



PUTUSAN
Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FERRY SUSANDI Als FERY Bin UTUH SANI;**
Tempat lahir : Kuala Tungkal;
Umur / Tgl. lahir : 46 Tahun / 24 Mei 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Kapten Piere Tendean Lorong Sejahtera III, RT. 05, Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jaung Barat;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
4. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DIRO PARNO, SH Advokad/Pengacara dan Penasehat Hukum, yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jambi (YLBHLJ) beralamat di Jalan Kapten Patimura Lorong Sidodadi No.12 Rt.15 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barjo Kota Jambi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Klt, tanggal 01 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Klt tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Klt tanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERRY SUSANDI Als FERRY Bin UTUH SANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**Melakukan Kejahatan Narkotika**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yang didakwakan oleh kami penuntut umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERRY SUSANDI Als FERRY Bin UTUH SANI** dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket kecil diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pirex;
 - 1 (satu) buah karet dot warna merah;
 - 1 (satu) buah jarum suntik;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) buah handphone Oppo warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna putih No. Pol BH 2343 OE;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa FERRY SUSANDI Als FERRY Bin UTUH SANI;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah serta menyesali perbuatannya sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Permohonannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM - 53/KTKAL/06/2021 tanggal 14 Juni 2021 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa FERRY SUSANDI Als FERY Bin UTUH SANI pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 16:00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Manunggal II Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 15:00 Wib pada saat terdakwa sedang makan di Jl. Balai Marga tiba-tiba datang Sdr. Sampur (DPO) dan Sdr. Acang (DPO) menemui terdakwa dan berkata "*Fer, bise dak tolong belikan shabu?*" terdakwa jawab "*berape emang paklik nak beli?*", Sdr. Sampur jawab "*ambil paket 300 je fer kalo biso 250 trus 50 nyo ambiklah untuk kau*", terdakwa jawab "*io lah paklik saya ambiklah dulu*". Lalu Sdr. Acang bilang kepada terdakwa "*lamo dak fer?*", terdakwa jawab "*idak lamo dak*", lalu Sdr. Sampur memberi uang kepada terdakwa sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Gepeng (DPO) yang berada di Lrg. Maut Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat dengan maksud untuk membeli paket shabu seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Gepeng (DPO) menyerahkan 1 (Satu) paket kecil shabu-shabu kepada terdakwa dan setelah berhasil mendapatkan shabu tersebut selanjutnya terdakwa simpan didalam case hp yang terdakwa kantongi dan akan mengantarkan shabu tersebut ke rumah Sdr. Sampur (DPO) yang berada di Jl. Manunggal II Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 15:45 Wib saksi Hendra Begin R. Guk Guk, saksi Ervin M. Simbolon dan saksi Aldy Y. Pasaribu yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jl. Manunggal II Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat sering dijadikan tempat untuk

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi narkoba. Selanjutnya atas informasi tersebut kemudian saksi Hendra Begin R. Guk Guk, saksi Ervin M. Simbolon dan saksi Aldy Y. Pasaribu menuju seputaran Jl. Manunggal II Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat untuk melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang melintas di jalan tersebut. Kemudian saksi Hendra Begin R. Guk Guk, saksi Ervin M. Simbolon dan saksi Aldy Y. Pasaribu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket plastik kecil narkoba jenis shabu-shabu didalam kantong celana yang terletak didalam casing handphone milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan dari kantor pegadaian kuala tungkal nomor 61/10776.00/2020 pada hari Jumat tanggal 19 Oktober tahun 2020 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,23 Gram brutto , disisihkan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu yang diambil secara acak guna uji lab BPOM jambi dengan berat timbangan 0.06 gram netto dengan sisa sebesar 0,17 gram brutto.
- Bahwa berdasarkan Hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI Jambi Keterangan pengujian PP.01.01.98.982.10.203537 tanggal 21 Oktober 2020 atas nama terdakwa FERRY SUSANDI Als FERRY Bin UTUH SANI (Alm) jumlah contoh diterima : 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening, seberat 0,1596 gram (bruto) dan 0,0532 gram (netto). yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt Dengan hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik :

- Warna : Putih Bening.
- Bau : Tidak berbau
- Rasa : -
- Bentuk : Serbuk Kristal

2. Identifikasi Methamphetamin : Positif

3. Kesimpulan: Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor 61 pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa FERRY SUSANDI Als FERRY Bin UTUH SANI (Alm) tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis shabu-shabu.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa FERRY SUSANDI Als FERY Bin UTUH SANI pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 16:00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Manunggal II Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, **melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika berupa shabu-shabu golongan I bukan tanaman**, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 15:00 Wib pada saat terdakwa sedang makan di Jl. Balai Marga tiba-tiba datang Sdr. Sampur (DPO) dan Sdr. Acang (DPO) menemui terdakwa dan berkata "Fer, bise dak tolong belikan shabu?" terdakwa jawab "berape emang paklik nak beli?", Sdr. Sampur jawab "ambil paket 300 je fer kalo biso 250 trus 50 nyo ambiklah untuk kau", terdakwa jawab "io lah paklik saya ambikan dulu". Lalu Sdr. Acang bilang kepada terdakwa "lamo dak fer?", terdakwa jawab "idak lamo dak", lalu Sdr. Sampur memberi uang kepada terdakwa sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Gepeng (DPO) yang berada di Lrg. Maut Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat dengan maksud untuk membeli paket shabu seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Gepeng (DPO) menyerahkan 1 (Satu) paket kecil shabu-shabu kepada terdakwa dan setelah berhasil mendapatkan shabu tersebut selanjutnya terdakwa simpan didalam case hp yang terdakwa kantongi dan akan mengantarkan shabu tersebut ke rumah Sdr. Sampur (DPO) yang berada di Jl. Manunggal II Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 15:45 Wib saksi Hendra Begin R. Guk Guk, saksi Ervin M. Simbolon dan saksi Aldy Y. Pasaribu yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jl. Manunggal II Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba. Selanjutnya atas informasi tersebut kemudian saksi Hendra Begin R. Guk Guk, saksi Ervin M. Simbolon dan saksi Aldy Y. Pasaribu menuju seputaran Jl. Manunggal II Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tanjung Jabung Barat untuk melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang melintas di jalan tersebut. Kemudian saksi Hendra Begin R. Guk Guk, saksi Ervin M. Simbolon dan saksi Aldy Y. Pasaribu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket plastik kecil narkoba jenis shabu-shabu didalam kantong celana yang terletak didalam casing handphone milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan dari kantor pegadaian kuala tungkal nomor 61/10776.00/2020 pada hari Jumat tanggal 19 Oktober tahun 2020 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,23 Gram brutto , disisihkan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu yang diambil secara acak guna uji lab BPOM jambi dengan berat timbangan 0.06 gram netto dengan sisa sebesar 0,17 gram brutto.
- Bahwa berdasarkan Hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI Jambi Keterangan pengujian PP.01.01.98.982.10.203537 tanggal 21 Oktober 2020 atas nama terdakwa FERRY SUSANDI Als FERRY Bin UTUH SANI (Alm) jumlah contoh diterima : 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening, seberat 0,1596 gram (bruto) dan 0,0532 gram (netto). yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt Dengan hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik :

- Warna : Putih Bening.
- Bau : Tidak berbau
- Rasa : -
- Bentuk : Serbuk Kristal

2. Identifikasi Methamphetamin : Positif

- Kesimpulan: Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor 61 pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa terdakwa FERRY SUSANDI Als FERRY Bin UTUH SANI (Alm) tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba berupa shabu-shabu Golongan I bukan tanaman* Narkoba jenis shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Kit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ERVIN M SIMBOLON** dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah saksi baca terlebih dahulu dan kemudian saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Manunggal II, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi ALDI Y. PASARIBU mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Manunggal II, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan ada transaksi narkoba jenis sabu sehingga Saksi dan Saksi ALDI Y. PASARIBU ke lokasi dan melihat Terdakwa yang sedang menggunakan motor disimpang lorong dijalan Manunggal II kemudian Saksi mencegatnya dan melakukan penggeledahan badan pada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil Narkoba yang diduga narkoba jenis sabu didalam kantong celana yang terletak di dalam casing Handphone selanjutnya Terdakwa diamankan dan diperiksa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang seorang diri dan sedang menuju ke rumah SAMPUR;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa, barang bukti narkoba jenis sabu didapatkan dari Sdr. GEPENG (DPO) dengan cara datang ke rumahnya di Jalan Kenanga Putih, Lorong Maut pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB dan memberikan uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa telah 1 (satu) bulan mengantarkan Narkoba jenis sabu sabu dan mendapatkan keuntungan Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap penjualan pakatnya;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa dalam kaitannya terkait narkoba jenis sabu- sabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

2. Saksi ALDI Y. PASARIBU dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah saksi baca terlebih dahulu dan kemudian saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Manunggal II, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi ERVIN M SIMBOLON mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Manunggal II, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan ada transaksi narkoba jenis sabu sehingga Saksi dan Saksi ERVIN M. SIMBOLON ke lokasi dan melihat Terdakwa yang sedang menggunakan motor disimpang lorong dijalan Manunggal II kemudian Saksi mencegatnya dan melakukan pengeledahan badan pada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil Narkotika yang diduga narkoba jenis sabu didalam kantong celana yang terletak di dalam casing Handphone selanjutnya Terdakwa diamankan dan diperiksa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang seorang diri dan sedang menuju ke rumah SAMPUR;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa, barang bukti narkoba jenis sabu didapatkan dari Sdr. GEPENG (DPO) dengan cara datang ke rumahnya di Jalan Kenanga Putih, Lorong Maut pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB dan memberikan uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa telah 1 (satu) bulan mengantarkan Narkoba jenis sabu sabu dan mendapatkan keuntungan Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap penjualan paketnya;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dalam kaitannya terkait narkoba jenis sabu- sabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Terdakwa baca terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Manunggal II, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB, pada saat Terdakwa makan di Jalan Balai Marta datang Sdr. SAMPUR dan H. ACANG, kemudian Sdr. SAMPUR bilang kepada Terdakwa "Fer bisa dak minta tolong belikan sabu?", kemudian Terdakwa menjawab "Berape emang paklik nak beli?", kemudian dijawab Sdr. SAMPUR "ambil paket 300 je Fer, klo bisa 250 terus 50 nyok ambil lah untuk kau", kemudian Terdakwa menerima uang senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. SAMPUR, kemudian Terdakwa membeli sabu dari Sdr. GEPENG (DPO) dirumahnya yang berlokasi di Lorong Maut seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. GEPENG (DPO) memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil, kemudian setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa menyimpan didalam *casing* handphone yang diletakan di kantong celana, kemudian sesampainya di Jalan Manunggal II Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian dan dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) pake kecil narkoba jenis sabu di dalam *chase* HP dalam kantong celana Terdakwa untuk kemudian diperiksa di Kantor Kepolisian;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa telah 2 (dua) kali membelikan sabu untuk Sdr. SAMPUR dan Sdr. H.ACANG dengan cara membeli dari Sdr. GEPENG (DPO), dimana yang pertama sekitar 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan yakni sekitar bulan Juli 2020 seharga Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima keuntungan senilai Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dari H. ACANG kemudian yang kedua sekitar 2 (dua) bulan sebelum penangkapan yakni sekitar bulan Agustus 2020 seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa menerima keuntungan senilai Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dari SAMPUR;

- Bahwa total keuntungan yang Terdakwa terima dari membelikan narkoba jenis sabu sabu sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang seorang diri dan sedang menuju ke rumah Sdr.SAMPUR;
- Bahwa, barang bukti narkoba jenis sabu didapatkan dari Sdr. GEPENG (DPO) dengan cara datang ke rumahnya di Jalan Kenanga Putih, Lorong Maut pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB dan memberikan uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya terkait narkoba jenis sabu- sabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan di persidangan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Surat hasil Penimbangan dari kantor pegadaian kuala tungkal nomor 61/10776.00/2020 pada hari Jumat tanggal 19 Oktober tahun 2020 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,23 Gram brutto , disisihkan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu yang diambil secara acak guna uji lab BPOM jambi dengan berat timbangan 0.06 gram netto dengan sisa sebesar 0,17 gram brutto;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI Jambi Keterangan pengujian PP.01.01.98.982.10.203537 tanggal 21 Oktober 2020 atas nama terdakwa FERRY SUSANDI Als FERRY Bin UTUH SANI (Alm) jumlah contoh diterima : 1 (satu) klip plastic bening berisi serbuk kristal putih bening, seberat 0,1596 gram (bruto) dan 0,0532 gram (netto). yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt dengan

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan contoh yang diterima di Lab mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket kecil diduga narkotika jenis sabu sabu;
- 1 (satu) buah pirex;
- 1 (satu) buah karet dot warna merah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Scoopy warna putih Nomor Polisi BH 2343 OE;
- Uang senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan dikaitkan dengan barang bukti, setelah dihubungkan satu dengan lainnya berkaitan dan bersesuaian sehingga dapat ditarik adanya **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Manunggal II, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Manunggal II, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Saksi ALDI Y. PASARIBU bersama dengan Saksi ERVIN M. SIMBOLON_melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menggunakan motor disimpang lorong di jalan Manunggal II kemudian dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil Narkotika yang narkotika jenis sabu didalam kantong celana yang terletak di dalam casing Handphone selanjutnya Terdakwa diamankan dan diperiksa;;
- Bahwa benar Terdakwa dalam kaitannya dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana terurai sebelumnya di atas, yang setelah Majelis

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amati dengan seksama berbentuk alternatif, yang berarti Majelis Hakim memiliki kebebasan yang berdasar dan beralasan hukum untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan jika dakwaan kedua Penuntut Umumlah yang paling tepat dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini adalah Terdakwa **FERRY SUSANDI Als FERY Bin UTUH SANI** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-53/KTKAL/06/2021 tanggal 14 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal adalah **BENAR** Terdakwa **FERRY SUSANDI Als FERY Bin UTUH SANI** sehingga *tidak terjadi error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terbrnyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab maka unsur “*setiap orang*” ini **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad. 2 . Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “*tanpa hak*” (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada Ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif pada sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi sub unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang aman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah perbuatan berkuasa atas sesuatu barang yang mana perbuatan tersebut mengendalikan barang yang ada dalam penguasaannya tersebut dengan tidak diperlukan penguasaan tersebut secara fisik atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan atau mengadakan atau mengatur sesuatu untuk orang lain yang bukan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terungkap fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi ALDI Y. PASARIBU dan Saksi ERVIN M. SIMBOLON pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Manunggal II, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dikarenakan telah **menguasai** narkotika jenis sabu sabu dimana awalnya Saksi ALDI Y. PASARIBU bersama dengan Saksi ERVIN M. SIMBOLON mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Manunggal II, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan ada transaksi narkotika jenis sabu sehingga Saksi dan Saksi ERVIN M. SIMBOLON ke lokasi dan melihat Terdakwa yang sedang menggunakan motor disimpang lorong di jalan Manunggal II kemudian Saksi mencegatnya dan melakukan penggeledahan badan pada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil Narkotika yang diduga narkotika jenis sabu didalam kantong celana yang terletak di dalam casing Handphone kemudian berdasarkan berdasarkan Surat hasil Penimbangan dari kantor pegadaian kuala tungkal nomor 61/10776.00/2020 pada hari Jumat tanggal 19 Oktober tahun 2020 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat 0,23 Gram brutto, disisihkan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu yang diambil secara acak guna uji lab BPOM jambi dengan berat timbangan 0.06 gram netto dengan sisa sebesar 0,17 gram brutto dan berdasarkan Surat Hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI Jambi Keterangan pengujian PP.01.01.98.982.10.203537 tanggal 21 Oktober 2020 atas nama terdakwa FERRY SUSANDI Als FERRY Bin UTUH SANI (Alm) jumlah contoh diterima : 1 (satu) klip plastic bening berisi serbuk kristal putih bening, seberat 0,1596 gram (bruto) dan 0,0532 gram (netto). yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB, pada saat Terdakwa makan di Jalan Balai Marta datang Sdr. SAMPUR dan H. ACANG, kemudian Sdr. SAMPUR bilang kepada Terdakwa "Fer bisa dak minta tolong belikan sabu?", kemudian Terdakwa menjawab "Berape emang paklik nak

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli?”, kemudian dijawab Sdr. SAMPUR “ambil paket 300 je Fer, klo bisa 250 terus 50 nyok ambil lah untuk kau”, kemudian Terdakwa menerima uang senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. SAMPUR, kemudian Terdakwa membeli sabu dari Sdr. GEPENG (DPO) dirumahnya yang berlokasi di Lorong Maut seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. GEPENG (DPO) memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil, kemudian setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa menyimpan didalam *casing* handphone yang diletakan di kantong celana untuk menyerahkannya ke Sdr. SAMPUR namun terlebih dahulu ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada berhubungan dengan profesi Terdakwa sebagai Buruh Harian Lepas, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ketiga ini haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sehari-harinya sebagai pelajar sekolah dan dihubungkan dengan peran Terdakwa selaku orang yang **menguasai** Narkotika jenis sabu-sabu atas barang bukti dengan berat 0,23 gram bruto, terbukti TIDAK ADA KAITANNYA dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga unsur ketiga ini *telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua terkait tanpa hak atau melawan hukum, haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata seluruh unsur dari dakwaan kedua penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum mengajukan perkara ini ke Pengadilan, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) buah paket kecil narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah karet dot warna merah dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Silver yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Scoopy warna putih Nomor Polisi BH 2343 OE, berdasarkan fakta di persidangan bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik orang lain yang dipinjam oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam menyatakan perang terhadap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FERRY SUSANDI Als FERY Bin UTH SANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 **(Lima) Tahun 6 (Enam) Bulan** dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara selama 4 **(empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket kecil narkotika jenis sabu sabu;
 - 1 (satu) buah pirex;
 - 1 (satu) buah karet dot warna merah;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Silver;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Scoopy warna putih Nomor Polisi BH 2343 OE;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA;

- Uang senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021, oleh RAFLI FADILAH ACHMAD, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, IRA OCTAPIANI, S.H. dan YENI CHRUSTINE DEBORA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.NAJMI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Aidil Raya Putera, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Octapiani, S.H.

Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H.

Yeni Chrustine Debora, S.H.

Panitera Pengganti,

M.NAJMI, S.H.